

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh :

RISWANDHI ISMAIL, selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Syarikat Madani, yang berkedudukan di Kota Batam, (legalitas terlampir), menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, Dalam hal ini memberi kuasa Insedentil kepada Kuasa hukumnya **ABDUL KARIM, S.Sy.**, selalu karyawan **PT. BPRS Syari'ah Madani Batam**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor : 209/SK/III/2021/PA.Btm., tanggal 18 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nyonya Susilawati, lahir di Bengkulu, pada tanggal 22-04-1983 (dua puluh dua april seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Batam, Perumnas Griya Permata Batu Aji Blok A/104, Rukun Tetangga : 002, Rukun Warga : 010, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171116204830001, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Btm., tanggal 18 Maret 2021, telah mengajukan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2017, PT. BPRS Syarikat Madani telah memberikan Surat Persetujuan Pembiayaan No. 015/BPRS-SM/MPP/CBA/III/2017 kepada Ibu Susilawati;
2. Pada tanggal 13 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 10, dihadapan Notaris Justitia Ferryanto, SH.
3. Dalam Akad tersebut, TERGUGAT telah mendapatkan Pembiayaan Murabahah dari PENGGUGAT sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan keuntungan Bank sebesar Rp. 45,500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Hutang tersebut TERGUGAT cicil selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa untuk menjaminkan pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa : 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah / bangunan seluas 105 M² / 75 M² yang berlokasi di Komplek Perumnas Batu Aji Blok A No. 104, Kec. Sagulung, dengan Fasilitas Sertipikat Hak Milik No. 517/Sei Langkai, atas nama : **SUSILAWATI.**
6. Sejak bulan September 2019, TERGUGAT telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP), diantaranya :
 - a. Surat Peringatan I No. 105/BPRS-SM/CBA/V/2020, tanggal 26 Mei 2020
 - b. Surat Peringatan II No. 132/BPRS-SM/CBA/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020

- c. Surat Peringatan III No. 148/BPRS-SM/CBA/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020
- Surat Peringatan 1, II dan III dikirim melalui kantor pos dikarenakan TERGUGAT tidak mau membuat tanda terima surat tersebut dari PENGGUGAT.
7. Pada tanggal 14 Juli 2020, PENGGUGAT mengirimkan Surat Undangan Pertemuan kepada TERGUGAT untuk datang ke kantor BPRS Syarikat Madani pada tanggal 20 Juli 2020, dan pada pertemuan tersebut PENGGUGAT telah memberikan penawaran kepada TERGUGAT untuk melakukan RESTRUKTURISASI, tetapi TERGUGAT tidak mau mengambil penawaran restrukturisasi tersebut dari PENGGUGAT.
8. PENGGUGAT juga telah memberikan Somasi kepada TERGUGAT melalui Kantor Pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, sebagai berikut :
- Somasi I No. 791/S/LO.HH/2020/BTM, tanggal 15 Agustus 2020
 - Somasi II Tertanggal 07 September 2020
- Surat Somasi 1 dan II dikirim melalui kantor pos dikarenakan TERGUGAT tidak mau membuat tanda terima surat tersebut dari PENGGUGAT.
9. Sikap dari TERGUGAT pada tanggal 05 Oktober 2020 Membuat **Surat Pernyataan** bahwa TERGUGAT akan membayar tunggakan sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2020 dan untuk selanjutnya pembayaran angsuran secara lancar, akan tetapi TERGUGAT hanya memenuhi setoran angsuran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk angsuran selanjutnya kembali menunggak;
10. PENGGUGAT kembali memberikan Somasi III kepada TERGUGAT melalui kantor Pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, Somasi III dikirim melalui kantor pos dikarenakan TERGUGAT tidak mau membuat tanda terima surat tersebut dari PENGGUGAT.
11. Sikap dari TERGUGAT telah mengabaikan Surat Peringatan I, II dan III serta Surat Somasi III yang ditandai dengan sikap TERGUGAT yang tidak membayar cicilan Pembiayaan kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan TERGUGAT menunggak pembayaran cicilan selama 12 (dua belas) bulan, sehingga hutang TERGUGAT telah mencapai :

- a. **Hutang Pokok** / Outstanding sebesar **Rp. 39.502.720,-** (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- b. **Hutang Margin** sebesar **Rp. 7.822.280,-** (tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- c. **Hutang Denda** sebesar **Rp. 3.282.585,89** (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah dan delapan puluh sembilan sen).
- d. **Total Rp. 50.607.565,89** (lima puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dan delapan puluh sembilan sen).

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT yang belum terbayar kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar **Rp. 50.607.565.89** (lima puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah dan delapan puluh sembilan sen).

Bahwa oleh karena itu TERGUGAT telah **WANPRESTASI (INGKAR JANJI)** kepada PENGGUGAT karena tidak membayar hutang pembiayaan Al-Murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan.

12. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan Teguran/Peringatan 1 (satu), Peringatan 2 (dua) dan Peringatan 3 (tiga) kepada Tergugat dan juga telah melakukan beberapa kali Panggilan serta Somasi melalui Pengacara/Advokat, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir TERGUGAT tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 50.599.865.89** (Lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dan delapan puluh sembilan sen).

13. Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu : 1 (satu) unit Rumah berlokasi **Komplek Perumnas Batu Aji Blok A No. 104, Kec. Sagulung Kota Batam**. Berikut tanah yang berada di bawahnya seluas 105 M²/ 75 M²;

PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT;
4. **Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Al-Murabahah kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.599.865.89** (Lima puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dan delapan puluh sembilan sen). sekaligus dan seketika;
5. **Menyatakan Sita Jaminan** terhadap 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah seluas 105 M²/75 M² yang berlokasi **Komplek Perumnas Batu Aji Blok A No. 104, Kec. Sagulung Kota Batam, SAH dan BERHARGA;**
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 209/SK/III/2021/PA.Btm., tanggal 18 Maret 2021, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat yang didampingi kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan surat kuasa yang diajukan Kuasa Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam., menurut Majelis ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat perkaranya Sengketa sengketa Perbankan Syari'ah tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dalam Sengketa sengketa Perbankan Syari'ah karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, adapun Tergugat tidak membantah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 2/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dalam perkara sengketa Perbankan Syari'ah tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp315.000,00** (tiga ratus tiga lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021**. bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1442 H.**, oleh **Drs. M. Syukri.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Oktavia, S.H.M.H.,

Drs. M. Syukri

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Proses | : | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp195.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp315.000,00 |

(tiga ratus tiga lima belas ribu rupiah)